



P U T U S A N

Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama : SEFTIA alias SEFTY Binti (alm) M. SOLEH ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 23 November 1987 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Damai RT.08/05, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesangrahan, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- 2. Nama : SAWIYAH alias LUNA Binti (alm) MUSA;**
Tempat Lahir : Tangerang ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 21 April 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Wahid Hasyim RT.03 RW.04, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- 3. Nama : EKA RAHAYU alias AYU Binti (alm) AGUS SUPRIYANTO;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 12 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid No.24 RT.03 RW.02, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014



Pesanggrahan – Jakarta Selatan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2796/2014/S.1055.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 29 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2797/2014/S.1055.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 29 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 3360/2014/S.1055.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, sejak tanggal 13 Januari 2015;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena di dakwa:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I SEFTIA alias SEPTY Binti (Alm) M. SOLEH bersama Terdakwa II SAWIYAH Alias LUNA Binti (Alm) MUSA dan Terdakwa III EKA RAHAYU Alias AYU Binti (Alm) AGUS SUPRIYANTO, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Salon Siji Jl. Raya Ceger Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren – Kota Tangerang Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi RINTO HARDIANTO, saksi PAHRUL ROJI dan saksi JUVENTUS (anggota POLSEK Pondok Aren) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Salon Siji yang beralamat di Jl. Raya Ceger, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren – Kota Tangerang Selatan, sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu, atas dasar informasi tersebut saksi RINTO HARDIANTO bersama saksi PAHRUL ROJI dan saksi JUVENTUS melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dari masyarakat tersebut dengan cara mendatangi Salon Siji dan langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan di ruang vacial ditemukan barang bukti berupa 1(satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal putih diduga shabu – shabu, yang kemudian saksi RINTO HARDIANTO, saksi PAHRUL ROJI dan saksi JUVENTUS mengamankan Terdakwa I sedang merokok di depan ruang facial, Terdakwa II yang hendak turun dari atas kamar atas salon, Terdakwa III sedang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu di ruang facial salon siji, dan saksi MUHAMAD ABDUL MUKLIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang – barang tersebut diakui milik Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, kemudian barang bukti dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dibawa ke POLSEK Pondok Aren untuk diproses secara hukum ;

2. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMAD ABDUL MUKLIS Alias KUTIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per paket dan uang tersebut adalah uang patungan para Terdakwa setelah uang terkumpul Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa III EKA RAHAYU memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi MUHAMAD ABDUL MUKLIS melalui BBM atau Blackberry Masanger dan meminta diantar ke tempat kerjanya (Salon Siji) yang kemudian saksi MUHAMAD ABDUL MUKLIS mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa III sesuai pesanan, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membeli Narkotika jenis shabu akan digunakan atau dipakai sendiri ;
3. Bahwa para Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta instansi terkait lainnya ;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 146B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., 3. TANTI, ST., dan diketuai oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0101 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :



Bahwa mereka Terdakwa I SEFTIA alias SEPTY Binti (Alm) M. SOLEH bersama Terdakwa II SAWIYAH Alias LUNA Binti (Alm) MUSA dan Terdakwa III EKA RAHAYU Alias AYU Binti (Alm) AGUS SUPRIYANTO, dan saksi Muhamad Abdul Muklis als. Kutir bin Jinan R (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Salon Siji Jl. Raya Ceger Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren – Kota Tangerang Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

5. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi RINTO HARDIANTO, saksi PAHRUL ROJI dan saksi JUVENTUS (anggota POLSEK Pondok Aren) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Salon Siji yang beralamat di Jl. Raya Ceger, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren – Kota Tangerang Selatan, sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu, atas dasar informasi tersebut saksi RINTO HARDIANTO bersama saksi PAHRUL ROJI dan saksi JUVENTUS melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dari masyarakat tersebut dengan cara mendatangi Salon Siji dan langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di ruang vacial ditemukan barang bukti berupa 1(satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal putih diduga shabu – shabu, yang kemudian saksi RINTO HARDIANTO, saksi PAHRUL ROJI dan saksi JUVENTUS mengamankan Terdakwa I sedang merokok di depan ruang facial, Terdakwa II yang hendak turun dari atas kamar atas salon, Terdakwa III sedang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu di ruang facial salon siji, dan saksi MUHAMAD ABDUL MUKLIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang – barang tersebut diakui milik Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, kemudian barang bukti dan para Terdakwa serta saksi Muhamad Abdul Muklis dibawa ke POLSEK Pondok Aren untuk diproses secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMAD ABDUL MUKLIS Alias KUTIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan uang tersebut adalah uang patungan para Terdakwa setelah uang terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa III EKA RAHAYU memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi MUHAMAD ABDUL MUKLIS melalui BBM atau Blackberry Masanger dan meminta diantar ke tempat kerjanya (Salon Siji) yang kemudian saksi MUHAMAD ABDUL MUKLIS mengantar Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa III sesuai pesanan, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membeli Narkotika jenis shabu akan digunakan atau dipakai sendiri ;
7. Bahwa para Terdakwa dan saksi MUHAMAD ABDUL MUKLIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alatnya yaitu canting atau pipet, bong yang sudah berisikan air, sedotan dan korek api gas, kemudian shabu – shabu diambil menggunakan sedotan yang sudah dipotong yang salah satu ujungnya dipotong runcing, selanjutnya shabu – shabu tersebut dimasukkan ke dalam canting atau pipet lalu pipet dipanasi menggunakan korek api gas sehingga shabu–shabu mencair dan mulai mengeluarkan asap, setelah shabu–shabu mencair pipet disambung dengan bong yang sudah diberi air secukupnya dan dihubungkan menggunakan sedotan, setelah terpasang maka canting atau pipet yang berisikan shabu–shabu dibakar kembali menggunakan korek api gas dengan api yang kecil dan salah satu sedotan dari bong tersebut dimasukkan ke dalam mulut untuk disedot asap yang dikeluarkan dari dalam pipet yang masuk melalui bong, lalu asap yang sudah cukup terhisap maka dikeluarkan kembali melalui mulut atau hidung dan begitu seterusnya hingga shabu–shabu yang berada di dalam pipet habis ;
8. Bahwa setelah para Terdakwa menggunakan atau memakai Narkoba jenis shabu–shabu tersebut para Terdakwa menjadi segar, mata tidak merasa ngantuk dan semangat untuk beraktifitas ;
9. Bahwa para Terdakwa dan saksi MUHAMAD ABDUL MUKLIS menggunakan Narkoba jenis shabu–shabu tersebut tidak ada ijin dari Instalasi yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas melanggar hukum dan bertentangan dengan Undang–Undang yang berlaku dan bukan dalam kepentingan pengobatan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Urine :

1. No. Lab./RM : 1301310250 tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr.DEWI LOKIDA, SpPK dengan hasil Narkoba Gol Amphetamine –Positif- ;
2. No. Lab./RM : 1301310251 tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr.DEWI LOKIDA, SpPK dengan hasil Narkoba Gol Amphetamine –Positif- ;
3. No. Lab./RM : 1301310249 tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr.DEWI LOKIDA, SpPK dengan hasil Narkoba Gol Amphetamine –Positif- ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SEFTIA alias SEPTY Binti (Alm) M. SOLEH bersama Terdakwa II SAWIYAH Alias LUNA Binti (Alm) MUSA dan Terdakwa III EKA RAHAYU Alias AYU Binti (Alm) AGUS SUPRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SEFTIA alias SEPTY Binti (Alm) M. SOLEH bersama Terdakwa II SAWIYAH Alias LUNA Binti (Alm) MUSA dan Terdakwa III EKA RAHAYU Alias AYU Binti (Alm) AGUS SUPRIYANTO dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal putih diduga shabu – shabu dengan berat netto 0,0101 gram dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUKLIS Alias KUTIR ;
- 4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 687/PID. SUS/2014/PN-Tng., tanggal 15 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 1. Menyatakan Terdakwa I : **SEFTIA Alias SEFTY Binti (Alm) M. SOLEH**, Terdakwa II : **SAWIYAH Alias LUNA Binti (Alm) MUSA**, Terdakwa III : **EKA RAHAYU Alias AYU Binti (Alm) AGUS SUPRIYANTO**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ;
 - 2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Kesatu ;
 - 3. Menyatakan Terdakwa I : **SEFTIA Alias SEFTY Binti (Alm) M. SOLEH**, Terdakwa II : **SAWIYAH Alias LUNA Binti (Alm) MUSA**, Terdakwa III : **EKA RAHAYU Alias AYU Binti (Alm) AGUS SUPRIYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** ;
 - 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : **SEFTIA Alias SEFTY Binti (Alm) M. SOLEH**, Terdakwa II : **SAWIYAH Alias LUNA Binti (Alm) MUSA**, Terdakwa III : **EKA RAHAYU Alias AYU Binti (Alm) AGUS SUPRIYANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama : 3 (tiga) tahun;
 - 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 6. Memerintahkan Terdakwa - Terdakwa tetap ditahan ;
 - 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal putih berupa shabu – shabu dengan berat netto 0,0101 gram;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ABDUL MUKLIS Alias KUTIR ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa – Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 90/PID/2014/PT-BTN., tanggal 1 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Juli 2014 Nomor 687/Pid.Sus/2014/PN-Tng, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 40/Kasasi/Akta Pid/2014/PN-Tng., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menyatakan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa I **SEFTIA Alias SEFTY Binti (Alm) M. SOLEH**, Terdakwa II **SAWIYAH Alias LUNA Binti (Alm) MUSA**, Terdakwa III **EKA RAHAYU Alias AYU Binti (Alm) AGUS SUPRIYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
3. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SEFTIA Alias SEFTY Binti (Alm) M. SOLEH**, Terdakwa II **SAWIYAH Alias LUNA Binti (Alm) MUSA**, Terdakwa III **EKA RAHAYU Alias AYU Binti (Alm) AGUS SUPRIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kepemilikan Para Terdakwa atas Narkotika jenis shabu seberat 0,0101 gram yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan, bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika melainkan untuk tujuan digunakan secara melawan hukum. Shabu tersebut dibeli Para Terdakwa secara patungan dari saksi Muhammad Abdul Muklis, yang rencananya akan digunakan Para Terdakwa. Namun sebelum menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa lebih dahulu ditangkap petugas. Para Terdakwa ditangkap petugas pada tanggal 30 Januari 2014 ;
- Bahwa kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi terlebih dahulu harus dipertimbangkan *mens rea* dan beberapa kriteria lainnya bagi penyalahguna sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjukkan bahwa benar Terdakwa bermaksud atau bertujuan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika dapat dibuktikan berdasarkan banyaknya Narkotika yang dimiliki, dalam hal ini shabu yang dikuasai Terdakwa jumlahnya sedikit yaitu 0,0101 gram (bandingkan dengan SEMA No.4 Tahun 2010 diubah dengan SEMA No.3 Tahun 2011), bahwa narkotika dibeli secara patungan serta ditemukannya seperangkat alat hisap shabu;
- Bahwa sebaliknya untuk menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak bertujuan atau bermaksud melakukan peredaran gelap Narkotika, dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan sidang Pengadilan, yaitu Terdakwa tidak terkait dalam penjualan Narkotika, Terdakwa tidak pernah terkait dalam jaringan atau sindikat peredaran Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan shabu, bahwa untuk memperkuat pembuktian bahwa benar Terdakwa sebagai penyalahguna dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine atau darah Para Terdakwa masing-masing No. Lab/RM : 1301310250 positif mengandung zat metamfetamina, No. Lab/RM : 1301310249 positif mengandung zat metamfetamina masing-masing tertanggal 31 Januari 2013 ;
- Bahwa motivasi atau latar belakang Para Terdakwa menggunakan shabu sekedar untuk kesenangan dan kenikmatan sendiri, agar Para Terdakwa merasa segar dan bertenaga serta kuat bekerja dan tidak merasa lelah. Terdakwa menggunakan shabu sudah lima bula lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap ditahan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Para Terdakwa ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Januari 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Tjandra Dewajani, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1870 K /Pid.Sus/ 2014